

## PENYULUHAN HUKUM TINDAK PIDANA UU ITE TERHADAP MASYARAKAT DI DESA CEMPEDAK LOBANG

Muhammad Din Al Fajar<sup>1</sup>, Jelly Leviza<sup>2</sup>, Riadhi Alhayan<sup>3</sup>, Fadhillah Fahmi Adriany<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*e-mail*: mdinalfajar@gmail.com

### Abstrak

Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Sebagai perbandingan, total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Pengguna internet tersebut bukan hanya di kota-kota besar namun juga sampai ke desa-desa termasuk Desa Cempedak Lobang, Kabupaten Serdang Berdagai. Berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan internet, masyarakat di desa tersebut tidak sepenuhnya memahami tentang aturan hukum dalam menggunakan internet. Tak jarang, secara tidak sengaja masyarakat telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam UU ITE. Pengetahuan hukum yang rendah berpengaruh pada tingkat kepatuhan hukum, tingkat kepatuhan hukum yang rendah mengakibatkan hukum tidak berjalan dengan efektif. Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan hukum adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebaran informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Kesadaran Hukum, UU ITE

### Abstract

Internet users in Indonesia on early 2021 reached 202.6 million people. This number increased by 15.5 percent or 27 million people compared to last January 2020. As comparison, the total population of Indonesia itself is currently 274.9 million people. This means that internet penetration in Indonesia in early 2021 will reach 73.7 percent. These internet users are not only in big cities but also in villages including Cempedak Lobang Village, Serdang Berdagai Regency. In contrast to the level of internet usage, the people in the village do not fully understand the legal rules for using the internet. Frequently, the community has accidentally violated the legal provisions stipulated in the ITE Law. Low legal knowledge affects the level of legal compliance, the low level of legal compliance causes the law to not work effectively. One way to increase legal knowledge is by providing legal counseling. Legal counseling is one of the activities of disseminating information and understanding of applicable legal norms and laws and regulations to realize and develop public legal awareness so as to create a legal culture in the form of an orderly and obedient to legal norms and legislation in force for the sake of upholding the rule of law.

**Keywords:** Legal Counseling, Legal Counciousness, ITE Law

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh bumi termasuk juga di Indonesia, mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat dari konvensional menjadi lebih modern dengan adanya digitalisasi di berbagai bidang. Anak usia sekolah harus melaksanakan *school from home* kemudian angkatan usia kerja juga harus melaksanakan *work from home*, *remoted work* dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi tersebut, mendorong masyarakat untuk menggunakan internet. Hal ini dapat diamati melalui tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Sebagai perbandingan, Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen. Hal tersebut dimuat dalam laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite*, dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam laporan bertajuk "Digital 2021".

*HootSuite* melaporkan bahwa pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun diketahui memiliki beberapa perangkat elektronik berbeda, termasuk telepon genggam (baik *smartphone* maupun non-*smartphone*), laptop/PC, *tablet*, *smartwatch*, dan sebagainya. Dari berbagai jenis perangkat tersebut, *smartphone* menjadi perangkat yang paling populer. Pengguna internet Indonesia (usia 16 hingga 64 tahun) yang memiliki telepon genggam adalah 98,3 persen. Tercatat ada 96,4 persen atau 195,3 juta orang Indonesia yang mengakses di internet melalui ponsel genggamnya. Pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu selama 8 jam 52 menit untuk berselancar di internet.

Aktivitas berinternet yang paling digemari oleh pengguna internet Indonesia ialah bermedia sosial. Saat ini, ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial. Di samping itu, menurut laporan Digital 2021, hampir semua pengguna internet Indonesia atau sekitar 98,5 persen menonton video *online* setiap bulannya. Sedangkan sebanyak 74,3 persen pengguna internet Indonesia juga menonton video blog (*vlog*) setiap bulannya. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa internet tidak hanya tersedia di kota-kota besar namun juga hingga pedesaan. Salah satunya Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Alhasil, dunia internet/dunia maya terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang, moral, nilai, pengetahuan dan lingkungan yang berbeda. Masyarakat dunia maya yang sering disebut sebagai *netizen* Indonesia sering melakukan apa yang ia sukai tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya. Berdasarkan survei Digital Civility Index (DCI) 2020 dari *Microsoft*, *netizen* Indonesia merupakan warganet yang paling tidak sopan se Asia Tenggara. Dalam interaksi daring, responden merasa ada 3 risiko besar, yakni: *hoax* dan penipuan (47%), ujaran kebencian (27%), dan diskriminasi (13%). Risiko itu meningkat pesat secara anonim, di mana 48% berasal dari orang asing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, Indonesia menganut asas *presumptio iures de iure* atau yang biasa disebut fiksi hukum yang berarti negara menganggap semua orang tahu hukum, tak terkecuali warga yang tinggal di pedalaman apalagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan seperti pelajar. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal menggunakan internet Indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang kegiatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Cempedak Lobang, Bapak Sultanto, menerangkan bahwa masyarakat di desa tersebut sangat aktif dalam bersosial media seperti *facebook*, *instagram*, *tiktok*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan internet, masyarakat di desa tersebut tidak sepenuhnya memahami tentang aturan hukum dalam menggunakan internet. Apalagi orangtua seperti ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru bersosial media membutuhkan penyuluhan hukum terkait UU ITE ini. Tidak harus semuanya, namun beberapa perbuatan yang sering terjadi seperti penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), pornografi dan pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan seringkali masyarakat tidak sengaja menyebarkan berita yang belum tentu benar melalui *group-group whatsapp*, *me-like* atau *me-repost* konten yang bermuatan ujaran kebencian, menyebarluaskan konten porno dan juga menyebar berita yang berpotensi mencemarkan nama baik orang lain/badan usaha.

## METODE

Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Desa Cempedak Lobang, Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini berupa diskusi terarah yang diawali dengan ceramah kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab secara langsung. Melalui ceramah penyuluh dapat menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami masyarakat sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk membantu memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cempedak Lobang. Para peserta juga diberikan buku saku yang berisi materi-materi yang telah disampaikan. Pada saat sebelum dan setelah penyuluhan hukum dibagikan kuisioner kepada seluruh peserta untuk mengukur pemahaman dan pengetahuannya terkait materi yang diberikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peningkatan Pengetahuan Hukum Sebagai Upaya Membentuk Kesadaran Hukum

Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk tertinggi yang memiliki gejala-gejala istimewa yang hanya terdapat pada manusia saja dan tidak terdapat pada benda mati ataupun benda hidup seperti pada hewan ataupun pada tumbuh-tumbuhan. Ditinjau dari segi kepentingan hidupnya, manusia sebagai makhluk pribadi mengatur hubungannya untuk kepentingan diri sendiri sedangkan manusia sebagai makhluk sosial mengatur hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lain atau sesama manusia. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan manusia yang lain. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi benturan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran berasal dari kata sadar artinya tahu, mengerti, ingat, terbuka hati/pikirannya untuk berbuat sesuai dengan kata hatinya. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, kebanyakan warga di Desa Cempedak Lobang tidak berkuliah hanya sampai SMA sehingga pengetahuan masyarakat tentang hukum apalagi spesifik berkaitan dengan UU ITE sangatlah minim. Hal ini juga berpengaruh kepada kepatuhan hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan kuisioner dari 50 orang, 35 orang (70%) peserta secara sengaja ataupun tidak sengaja pernah melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. Perbuatan yang dilakukan berupa mengakses pornografi, menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ada kaitan yang erat antara pengetahuan hukum masyarakat dengan kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Dalam konteks ini ketentuan hukum yang hendak disampaikan adalah berbagai tindak pidana yang ada dalam UU ITE khususnya ujaran kebencian, pornografi, menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dengan demikian diharapkan melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang UU ITE, masyarakat di Desa Cempedak Lobang bukan hanya sekedar mengetahui hukum namun juga memahami hukum tersebut karena dalam bermedia sosial secara tidak sengaja, masyarakat dapat ikut serta melakukan tindak pidana misalnya dengan me-like, retweet, share, repost dan fitur-fitur lain dalam sosial media yang pada intinya ikut mendistribusikan konten-konten yang terlarang tersebut. Melalui pemahaman hukum yang baik akan tercipta *legal counciusness* atau kesadaran hukum masyarakat. Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab

### Dampak Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Dalam UU ITE Bagi Masyarakat Pengguna Internet di Desa Cempedak Lobang

Kegiatan penyuluhan hukum telah berhasil dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Cempedak Lobang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum kegiatan dimulai, pada saat registrasi para peserta penyuluhan hukum diberikan kuisioner untuk diisi sesuai dengan pemahaman masing-masing. Berdasarkan kuisioner dari 50 orang peserta, seluruhnya aktif menggunakan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whatsapp* dan lain-lain. Keseluruhan peserta juga pernah mendengar UU ITE dan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Namun tidak mengetahui pasal yang mengatur, bentuk-

bentuk dan ancaman hukumnya. Banyak masyarakat juga tidak mengetahui bahwa mengakses dan mendistribusikan pornografi juga merupakan tindak pidana. Diakhir sesi penyuluhan hukum, kuisoner dibagikan kepada peserta untuk mengukur pemahaman peserta tentang materi yang diberikan.

Kegiatan penyuluhan hukum ini didominasi oleh ceramah dan tanya jawab. Para peserta antusias dalam memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi walaupun terdapat masyarakat yang bertanya diluar materi yang disampaikan. Dalam diskusi tersebut, kelihatan peserta sekalipun tau tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam bermedia sosial namun secara tidak sadar melanggar perbuatan tersebut. Para peserta banyak yang tidak mengetahui bahwa dengan ikut like, retweet, share, repost dan fitur-fitur lain dalam sosial media yang mendistribusikan suatu konten yang dilarang, ikut juga dalam melanggar perbuatan pidana.

Sejatinya, keberlakuan UU ITE merupakan respon dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, setiap masyarakat pengguna internet hendaklah menaati seluruh ketentuan hukum yang ada. Hal yang sama juga disampaikan kepada peserta agar menjunjung tinggi pertimbangan moral dan nilai-nilai keagamaan dalam menggunakan media sosial.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tindak pidana dalam UU ITE diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (developmental), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

Berdasarkan kuisoner, keseluruhan peserta menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini sangat bermanfaat khususnya dalam kehidupan bermedia sosial. Masyarakat semakin mengetahui bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dalam UU ITE sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi konten-konten yang berpotensi melanggar UU ITE. Peserta juga mengharapkan penyuluhan hukum seperti ini dapat dilakukan di desa-desa lain. Harapannya materi yang telah didapat oleh peserta dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang tidak hadir dalam penyuluhan hukum karena peserta yang dapat hadir sangat terbatas, mengingat kebijakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi.

## **SIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tindak pidana dalam UU ITE penting dilakukan bagi masyarakat yang tinggal di desa-desa. Dengan penyuluhan hukum diharapkan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat yang bermuara kepada timbulnya kepatuhan/kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga hukum dapat berjalan dengan efektif agar dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik.

## **SARAN**

Berdasarkan pendapat peserta penyuluhan hukum, perlu diadakannya kegiatan penyuluhan hukum seperti ini di desa-desa lain.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kegiatan ini dapat terselenggara dengan bantuan pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan finansial kepada kegiatan ini. Kami ucapkan

terimakasih juga kepada mitra pengabdian, Perangkat Desa Cempedak Lobang Kabupaten Serdang Berdagai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2005), *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetya, Joko Tri, dkk. (2013). *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 25 (2), 1-14
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Galuh Putri Riyanto. (2021). Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta, diunduh dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> tanggal 26 September 2021
- Tanaysri Dini Isna. (2021). Survei Microsoft: Warganet Indonesia Paling Tak Sopan Se-ASEAN, Warganet 'Ngamuk', diunduh dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read330364/survei-microsoft-warganet-indonesia-paling-tak-sopan-se-asean-warganet-ngamuk> tanggal 26 September 2021